

Abstrak

Sikap Guru Terhadap Standar Penilaian Kurikulum 2013 Berdasarkan Permendikbud Nomor 23

(Elin Eliawati, Berchah Pitoewas, Hermi Yanzi)

Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan Sikap Guru Terhadap Penilaian kurikulum 2013 berdasarkan Permendikbud Nomor 23 di SMA YP Unila. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Populasi penelitian berjumlah 60 responden. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik angket skala likert sebagai teknik pokok, observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai teknik penunjang.

Berdasarkan analisis data menunjukkan bahwa sikap guru mendukung standar penilaian kurikulum 2013 berdasarkan Permendikbud Nomor 23 artinya Permendikbud Nomor 23 bisa diterima dengan baik di SMA YP Unila.

Kata kunci : kurikulum 2013, permendikbud nomor 23, sikap

Abstract

The Teachers Attitude On The Assessment Standard Of The Curriculum 2013 Based On Permendikbud Number 23

(Elin Eliawati, Berchah Pitoewas, Hermi Yanzi)

The purpose of this research was to describe the teachers attitude on the assessment standard of the curriculum 2013 based on Permendikbud Number 23 in SMA YP Unila. Research methodology used descriptive quantitative method. The Population were 79 respondents. Data collection technique used a likert scale as a basic technique, and observation , interview , and documentation complement technique.

Based on the data analysis, the teachers attitude support the assessment standard of the curriculum 2013 based on Permendikbud Number 23 means permendikbud number 23 can be received well in SMA YP Unila.

Keywords : curriculum 2013, permendikbud number 23, the attitude

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan upaya mewujudkan tujuan bangsa Indonesia yakni mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, hal tersebut tersurat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-IV.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Indonesia menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan Negara.

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.

Standar Penilaian Pendidikan merupakan standar penilaian yang dijadikan sebagai pedoman seorang guru dalam mencapai tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian

hasil belajar peserta didik. Acuan yang digunakan dalam proses penilaian yaitu Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Untuk menilai hasil dan proses pendidikan, juga diperlukan cara-cara dan alat-alat penilaian yang merupakan komponen utama dari kurikulum. Kurikulum mempunyai kedudukan sentral dalam seluruh proses pendidikan. Kurikulum mengarahkan segala bentuk aktivitas pendidikan demi tercapainya tujuan-tujuan pendidikan.

Kunandar (2015: 16) Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga Negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia.

Diberlakukannya Kurikulum 2013 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 374/KEP/D/KR/2016 tentang perubahan atas Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah No. 305/KEP/D/KR/2016 tentang penetapan kesatuan pendidikan pelaksanaan kurikulum 2013, untuk merevisi kurikulum 2013 yang sebelumnya sudah diterapkan pada semester genap Tahun Pelajaran 2014/2015.

Masalah yang terjadi pada kurikulum 2013 sebelum revisi, salah satunya penilaian dengan menggunakan sistem satuan (1-4). Selain itu, implementasi kurikulum 2013 belum matang sehingga banyak sekali guru

yang kurang siap dalam melaksanakan kurikulum 2013 tersebut.

Kurikulum 2013 revisi mengalami perubahan yang signifikan, Adapun Perubahan terletak pada pembelajaran, penilaian dan ketuntasan belajar. Beberapa perubahan penilaian dalam Kurikulum 2013 yang akan diterapkan dalam tahun ini antara lain yaitu penilaian sikap, ketuntasan belajar, mekanisme dan prosedur, pengolahan, penilaian otentik, dan laporan hasil belajar. Rincian perubahan pada penilaian yaitu:

- (1) Skala penilaian mengalami perubahan kembali, dari sistem satuan (1-4) dikembalikan menjadi puluhan (0-100) seperti pada sistem sebelumnya. Penilaian sikap diberikan dalam bentuk predikat dan deskripsi.
- (2) Remedial diberikan untuk yang kurang namun sebelumnya siswa diberikan pembelajaran ulang.
- (3) Perubahan terminologi ulangan harian menjadi penilaian harian, UAS menjadi penilaian akhir semester untuk semester I (satu) dan penilaian akhir tahun untuk semester 2 (dua). Dan sudah tidak ada lagi UTS, langsung ke penilaian akhir semester.
- (4) Kurikulum sebelumnya guru harus menilai beberapa aspek yang cukup memberatkan, seperti penilaian terhadap sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara detail disetiap mata pelajaran. Sedangkan kurikulum revisi Penilaian sikap KI 1 dan KI 2 sudah ditiadakan di setiap

mata pelajaran hanya mata pelajaran Agama dan PPKn namun KI tetap dicantumkan dalam penulisan RPP.

- (5) Jika ada 2 nilai praktik dalam 1 KD , maka yang diambil adalah nilai yang tertinggi. Penghitungan nilai keterampilan dalam 1 KD ditotal (praktek, produk, portofolio) dan diambil nilai rata-rata. untuk pengetahuan, bobot penilaian harian, dan penilaian akhir semester itu sama.

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mendeskripsikan bagaimana sikap guru terhadap standar penilaian kurikulum 2013 berdasarkan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 di SMA YP Unila Tahun Pelajaran 2016/2017.

TINJAUAN PUSTAKA

Deskripsi Teori

Sikap

Menurut Gerungan dalam Ahmadi (2002:164) "Pengertian *attitude* dapat diterjemahkan dengan kata sikap terhadap obyek tertentu, yang dapat merupakan sikap, pandangan, atau sikap perasaan, tetapi sikap mana disertai oleh kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan sikap terhadap obyek". Menurut Zimbardo dan Ebbesen dalam Ahmadi (2002: 163) mengungkapkan bahwa "sikap adalah suatu predisposisi (keadaan mudah terpengaruh) terhadap seseorang. Ide atau obyek yang berisi komponen-komponen *cognitive*, *affective*, dan *behavior* atau *conative*."

Berdasarkan beberapa definisi sikap di atas, maka dapat di rangkum bahwa sikap merupakan suatu hal

yang menentukan sikap sifat, hakekat, terhadap suatu objek berdasarkan informasi dan reaksi yang ditimbulkan dapat berupa suatu tindakan.

Guru

UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan dosen, guru adalah seorang pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini melalui jalur formal pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Menurut Hamzah B. Uno (2007: 15) menyatakan bahwa “guru adalah orang dewasa yang secara sadar bertanggung jawab dalam mendidik, mengajar, dan membimbing peserta didik. Orang yang disebut guru adalah orang yang memiliki kemampuan merancang program pembelajaran serta mampu menata dan mengelola kelas agar peserta didik dapat belajar”.

Berdasarkan beberapa definisi guru di atas, maka dapat di rangkum bahwa guru adalah seorang pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini melalui jalur formal pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Standar Penilaian Kurikulum 2013

Penilaian dalam kurikulum 2013 mengacu pada Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan. Standar penilaian bertujuan untuk menjamin: (1) perencanaan penilaian peserta didik sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai dan berdasarkan

prinsip-prinsip penilaian; (2) melaksanakan penilaian peserta didik secara profesional, edukatif, efektif, efisien, dan sesuai dengan konteks sosial budaya; dan (3) pelaporan hasil penilaian peserta didik secara objektif, akuntabel, dan informatif. Standar penilaian pendidikan ini disusun sebagai acuan penilaian bagi pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah pada satuan pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Berikut ini penjelasan dari prinsip penilaian dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan, yakni:

- (1) Sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur;
- (2) Objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai;
- (3) Adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender.
- (4) Terpadu, berarti penilaian merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran;
- (5) Terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan;

- (6) Menyeluruh dan Berkesinambungan, berarti penilaian mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai, untuk memantau dan menilai perkembangan kemampuan peserta didik;
- (7) Sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku;
- (8) Beracuan Kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan; dan
- (9) Akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi mekanisme, prosedur, teknik, maupun hasilnya.
- (2) Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Beberapa pakar mengatakan bahwa seseorang dapat diramalkan perubahannya apabila seseorang memiliki penguasaan kognitif tingkat tinggi. Dalam ranah afektif terdapat lima jenjang oleh Krathwohl dan kawan-kawan yaitu (1) *Receiving*; (2) *Responding*; (3) *Valuing*; (4) *Organization*; Dan (5) *Characterization*.
- (3) Ranah Psikomotor merupakan ranah yang berkaitan dengan keterampilan (*skill*) atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Menurut Kunandar (2015: 165) “Ranah pengetahuan merupakan konsep-konsep keilmuan yang harus dikuasai peserta didik melalui proses belajar mengajar”.

Ruang Lingkup Penilaian Kurikulum 2013

Ruang lingkup penilaian dalam Kurikulum 2013 meliputi ranah afektif, kognitif dan keterampilan.

- (1) Ranah Kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental (otak). Menurut Bloom, segala upaya yang menyangkut aktivitas otak termasuk dalam ranah kognitif. Dalam ranah kognitif terdapat enam jenjang proses berpikir, mulai dari jenjang terendah sampai dengan jenjang yang paling tinggi. Keenam jenjang dimaksud adalah: Pengetahuan (*knowledge*) pemahaman (*comprehension*), penerapan (*application*), analisis (*analysis*), sintesis (*synthesis*) dan Penilaian (*evaluation*).

Prosedur, dan Instrumen Penilaian Kurikulum 2013

Prosedur dan instrumen penilaian sikap yaitu melalui beberapa tahapan diantaranya pendidik melakukan pengamatan kepada peserta didik selama pembelajaran kemudian mencatat perilaku peserta didik dengan menggunakan lembar observasi/pengamatan, pendidik menindaklanjuti hasil dari pengamatan tersebut dan mendeskripsikan perilaku peserta didik.

Prosedur dan instrumen penilaian pengetahuan yaitu melalui beberapa tahapan diantaranya pendidik menyusun sebuah penilaian melalui

tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Instrumen tes tertulis berupa pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar-salah, menjodohkan, dan uraian. Instrumen tes lisan berupa pertanyaan, serta instrumen penugasan berupa pekerjaan rumah dan atau proyek yang dikerjakan secara individu maupun kelompok. Setelah memperoleh hasil dari peserta didik, kemudian memanfaatkan penilaian serta melaporkan hasil penilaian dalam bentuk angka dengan skala 0-100 dan deskripsi.

Prosedur dan instrumen penilaian keterampilan yaitu melalui beberapa tahapan diantaranya pendidik menyusun perencanaan penilaian. Pendidik menilai kompetensi melalui kinerja, yaitu penilaian yang menuntuk peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu dengan menggunakan tes praktik, proyek, dan portofolio. Setelah memperoleh hasil dari peserta didik, kemudian memanfaatkan penilaian serta melaporkan hasil penilaian dalam bentuk angka dengan skala 0-100 dan deskripsi.

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan bagaimana sikap guru terhadap standar penilaian kurikulum 2013 berdasarkan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif karena akan memberikan gambaran tentang permasalahan melalui analisis dengan

menggunakan pendekatan ilmiah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Pendekatan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Metode ini sebagai metode ilmiah yang konkrit, empiris obyektif, rasional dan sistematis, menurut Sugiyono (2014: 7) menyatakan bahwa “metode kuantitatif dinamakan metode tradisional, karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Data penelitian berupa angka-angka dan analisis dengan menggunakan statistik”.

Populasi

populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru di SMA YP Unila, dengan jumlah sebanyak 60 guru.

Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dalam pengambilan sampel, penelitian ini berpedoman pada pendapat Arikunto (2010) yaitu bila “Subyek kurang dari 100, maka lebih baik diambil semuanya sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Berdasarkan pendapat tersebut, karena populasi dalam penelitian ini sebanyak 60 responden, maka penelitian ini adalah penelitian populasi.

Variabel Penelitian

Di dalam penelitian ini terdapat dua kelompok variabel yaitu:

a. Variabel Bebas (X)

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah sikap guru terhadap standar penilaian pendidikan kurikulum 2013.

b. Variabel Terikat (Y)

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Permendikbud Nomor

23 Tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan.

Definisi Konseptual

Sikap adalah pemahaman, perasaan, dan kesediaan bertindak guru terhadap standar penilaian kurikulum 2013 berdasarkan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016.

Definisi Operasional

- a. Sikap (*attitude*) adalah pemahaman, perasaan, dan kesediaan bertindak guru terhadap standar penilaian kurikulum 2013 berdasarkan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016.
- b. Standar penilaian Kurikulum 2013 adalah penilaian terhadap standar proses, dan berpedoman pada standar penilaian pendidikan dalam kurikulum 2013 berdasarkan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pokok

Angket Skala Likert

Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian dan fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan angket skala Likert dalam bentuk pernyataan, dengan alternatif jawaban Sangat Setuju, Setuju, Ragu-Ragu, Tidak Setuju, Sangat Tidak Setuju.

Teknik Penunjang

a. Observasi

Teknik observasi ini diambil untuk mendapatkan informasi penunjang data penelitian.

b. Dokumentasi

Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data-data penunjang dari objek penelitian.

c. Wawancara

Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh data yang objektif berkaitan dengan objek yang akan diteliti.

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Untuk mengetahui tingkat validitas soal angket, peneliti melakukan dengan cara kontrol langsung terhadap teori-teori yang melahirkan indikator-indikator.

Langkah-langkah yang ditempuh dalam melakukan uji reliabilitas ialah:

1. Menguji coba angket kepada 10 orang diluar responden
2. Diperoleh data uji coba yaitu sebagai berikut:

$\sum X^2$:	19147
$\sum X$:	437
$\sum Y$:	
$\sum XY$:	19016
N :	10
$\sum Y^2$:	18908
3. Berdasarkan data tersebut untuk mengetahui reliabilitas, selanjutnya dikorelasikan diolah dengan menggunakan rumus *product moment* dan dilanjutkan dengan rumus *spearman brown* untuk mencari reliabilitas alat ukur dan diperoleh koefisien korelasi dengan angka 0,90. Berdasarkan hal tersebut peneliti mengkorelasikan dengan kriteria reliabilitas dan masuk dalam kriteria Tinggi kemudian dapat

dipergunakan sebagai instrument penelitian selanjutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemahaman

Tabel 4.10 Distribusi Frekuensi Indikator Pemahaman Guru Terhadap Standar Penilaian Kurikulum 2013 Berdasarkan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016

No	Kelas Interval	Frekuensi	%	Kategori
1	19-21	1	2%	Tidak Paham
2	22-24	12	20%	Kurang Paham
3	25-27	47	78%	Paham
Jumlah		60	100%	

Sumber: Analisis Data Hasil Angket

Berdasarkan data yang diperoleh pada indikator ini menunjukkan bahwa terdapat 1 responden (2%) termasuk kategori tidak paham, hal ini dikarenakan responden hanya mengetahui perubahan standar penilaian kurikulum 2013, belum memahami isi dari peraturan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016. Seharusnya pada indikator pemahaman ini guru harus memahami isi Permendikbud tersebut karena standar penilaian merupakan patokan bagi guru dalam melakukan penilaian sesuai dengan prosedur. Guru juga sebagai salah satu komponen penting dalam menjalankan suatu sistem pendidikan, suatu sistem tidak akan berjalan dengan baik apabila salah satu komponennya tidak berjalan secara optimal termasuk dalam melakukan penilaian peserta didik.

Kategori cenderung kurang paham pada indikator ini diperoleh data 12 responden atau (20%), Hal ini

dikarenakan responden sudah cukup memahami isi dari Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016, dan sudah menjalankan penilaian otentik sesuai dengan semestinya. Pelatihan kurikulum 2013 revisi sebelumnya sudah dilaksanakan di SMA YP unila, dengan adanya sosialisasi ini membantu guru dalam memahami isi dari Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016. Seharusnya, setelah menerima sosialisasi kurikulum 2013 guru lebih mengetahui dan memahami isi dari Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016.

Kemudian berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan 47 responden atau (78%) masuk dalam kategori paham. Hal ini dikarenakan mereka sudah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang isi dari Permendikbud yang baru serta memahami tujuan dari perubahan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 yaitu untuk mengevaluasi Permendikbud Nomor 104 Tahun 2014 yang sebelumnya banyak masalah salah satunya perubahan penilaian sistem satuan (1-4). Seharusnya, setelah guru memahami isi Permendikbud dan mengetahui tujuan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016, guru mengimplementasikan penilaian dengan benar berdasarkan dari pemahaman tersebut.

Maka berdasarkan data hasil penelitian, menurut peneliti terkait pemahaman guru terhadap standar penilaian kurikulum 2013 berdasarkan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016, guru di SMA YP Unila Tahun Pelajaran 2016/2017 sudah memiliki pemahaman yang baik tentang isi Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 mengenai

standar penilaian kurikulum 2013 terbukti sebesar 78% termasuk kategori memahami Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016.

Pemahaman guru yang sudah tinggi didukung oleh wawancara dan observasi yang menunjukkan hal yang sama pula, guru sudah mengetahui tentang perubahan-perubahan standar penilaian kurikulum 2013, seperti : perubahan sistem penilaian satuan ke puluhan, penilaian otentik, adanya pembelajaran ulang bagi siswa remedial, sudah tidak menilai K1 dan K2 kecuali guru Agama dan PPKn. Guru juga sudah memiliki pengetahuan tentang isi Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016, seperti : proses penilaian siswa, prinsip-prinsip, prosedur, ruang lingkup, dan aturan-aturan lain di dalamnya.

Adanya sosialisasi kurikulum 2013 sangat membantu guru dalam memahami Permendikbud dan melaksanakan penilaian kurikulum 2013 revisi tanpa kesulitan. Tingkat pemahaman seseorang tidak sama dengan lainnya, itulah yang menyebabkan pemahaman seseorang berbeda-beda. Persepsi dari responden beranekaragam tergantung dari pemahaman tentang standar penilaian kurikulum 2013. Responden yang kurang memahami standar penilaian kurikulum 2013 terletak pada Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016, sudah mengetahui perubahan standar penilaiannya namun tidak tahu Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 yang mengatur tentang standar penilaian kurikulum 2013.

Idealnya, perbaikan (revisi) kurikulum mengacu pada satu tujuan utama, yaitu untuk meningkatkan mutu ekosistem pendidikan Indonesia agar anak-anak Indonesia sebagai manusia utama penentu masa depan Negara dapat menjadi insan bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, cakap dan kreatif.

2. Tanggapan/Perasaan

Tabel 4.12 Distribusi Frekuensi Indikator Tentang Perasaan / Tanggapan Guru Terhadap Standar Penilaian Kurikulum 2013 Berdasarkan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016

No	Kelas Interval	Frekuensi	%	Kategori
1	31-32	4	7%	Sangat Tidak Setuju
2	33-34	2	3%	Tidak Setuju
3	35-36	9	15%	Netral
4	37-38	28	47%	Setuju
5	39-40	17	28%	Sangat Setuju
	Jumlah	60	100%	

Sumber: Analisis Data Hasil Angket

Sikap guru yang seharusnya dalam menanggapi standar penilaian kurikulum 2013 berdasarkan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 ialah mendukung adanya perubahan tersebut, pemerintah melakukan pembaharuan Permendikbud Nomor 104 Tahun 2014 dengan maksud agar tercapainya tujuan Negara Indonesia yang tersurat dalam pembukaan UUD 1945 alenia ke-4.

Berdasarkan data yang diperoleh pada indikator ini menunjukkan bahwa 4 responden (7%) dalam kategori sangat tidak setuju, dikarenakan berdasarkan pengetahuan guru tersebut tidak memahami isi dari Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016. Hal ini didukung hasil wawancara bahwa guru tersebut lebih setuju dengan adanya peraturan standar penilaian kurikulum sebelum revisi berdasarkan Permendikbud No 104 Tahun 2014. Penilaian sistem satuan (1-4) bukan suatu hambatan bagi guru, siswa atau orang tua, dunia pendidikan membutuhkan suatu hal yang baru dan sistem tersebut tidak begitu sulit dimengerti. Seharusnya, responden harus tetap memiliki pemahaman tentang Permendikbud yang baru, pendapat seseorang berbeda-beda namun tetap saja peraturan standar penilaian yang digunakan saat ini adalah standar penilaian berdasarkan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016.

Kategori tidak setuju dalam indikator perasaan/tanggapan berjumlah 2 responden atau 3%, hal ini disebabkan sistem dalam kurikulum 2013 revisi hanya guru PPKn dan Agama yang menilai K1 (sikap spiritual) dan K2 (sikap sosial), responden ini menganggap bahwa semua guru harus tetap melakukan penilaian tersebut tidak hanya guru PPKn dan Agama, penilaian sikap siswa akan lebih akurat apabila semua guru menilai sikap dalam setiap mata pelajaran meskipun membutuhkan waktu yang lama dalam melakukan pelaporan hasil belajar siswa.

Kategori netral dalam indikator perasaan/tanggapan berjumlah 9

responden atau 15%, hal ini disebabkan guru tersebut lebih fokus pada pembelajaran, dalam melakukan penilaian tidak ada masalah baik itu standar penilaian menurut Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 maupun Permendikbud Nomor 104 Tahun 2014 karena tugas guru salah satunya melakukan penilaian hasil belajar siswa. Seharusnya, guru memiliki penilaian tersendiri tentang sistem-sistem yang digunakan dalam menilai siswa, dengan tujuan untuk evaluasi sistem penilaian yang lebih baik lagi.

Kategori setuju dalam indikator perasaan/tanggapan berjumlah 28 responden atau 47%, dan kategori sangat setuju berjumlah 17 responden atau 28%. Hal ini dikarenakan guru tersebut mendukung adanya perubahan standar penilaian kurikulum 2013 sebelum revisi, perubahan kembali sistem satuan (1-4) ke sistem puluhan (1-100) mempermudah orang tua memahami hasil belajar siswa dan bagi guru pun tidak merasa kebingungan dengan sistem satuan tersebut, adanya dampak positif bagi siswa dalam penilaian autentik, pelaporan hasil belajar siswa tidak memakan waktu lama.

Maka berdasarkan data hasil penelitian, menurut peneliti pada indikator perasaan atau tanggapan guru terhadap standar penilaian kurikulum 2013 berdasarkan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016, guru di SMA YP Unila Tahun Pelajaran 2016/2017 sudah memiliki perasaan atau tanggapan yang positif atau setuju terbukti hasil penelitian menunjukkan sebanyak 75%. Hal ini didukung pula dari hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan

bahwa sikap guru setuju dengan adanya perubahan sistem penilaian kurikulum 2013 sebagai contohnya guru sudah merancang penilaian otentik bagi siswa sesuai dengan aturan Permendikbud tersebut, dan sebagai buktinya penilaian tersebut sudah dilaksanakan di SMA YP Unila. Sikap positif guru ditunjukkan dengan adanya sikap penerimaan yang baik dan memahami isi Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016.

Disisi yang lain meskipun ada guru yang memiliki tanggapan negatif terhadap Standar Penilaian Kurikulum 2013 Berdasarkan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016, hal ini masih dapat diatasi dengan sosialisasi kurikulum 2013 dan mendalami secara individual oleh guru itu sendiri. Kesulitan indikator perasaan atau tanggapan terletak pada pembuatan soal yang beranekaragam seperti soal essay, studi kasus, portofolio, proyek.

3. Kecenderungan Bertindak

Tabel 4.14 Distribusi Frekuensi Indikator Kecenderungan Bertindak Guru Terhadap Standar Penilaian Kurikulum 2013 Berdasarkan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016

No	Kelas Interval	Frekuensi	%	Kategori
1	21-22	1	2%	Sangat Tidak Setuju
2	23-24	2	3%	Tidak Setuju
3	25-26	14	23%	Netral
4	27-28	25	42%	Setuju
5	29-30	18	30%	Sangat Setuju
Jumlah		60	100%	

Sumber: Analisis Data Hasil Angket

Kecenderungan bertindak sikap guru tentang standar penilaian kurikulum 2013, yang ideal yaitu setuju dengan wujud sikap mendukung dengan memahami secara keseluruhan isi Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 yang dijadikan landasan guru dalam melaksanakan penilaian hasil belajar siswa. Guru harus memahami beberapa perubahan-perubahan sistem penilaian seperti : perubahan penilaian sistem satuan (1-4) menjadi sistem puluhan (1-100), adanya perubahan terminologi, mengharuskan guru memberi pembelajaran ulang sebelum melakukan remedial, penilaian otentik, guru PPKn dan Agama yang menilai sikap k1 dan k2, Jika ada 2 nilai praktik dalam 1 KD , maka yang diambil adalah nilai yang tertinggi. Penghitungan nilai keterampilan dalam 1 KD ditotal (praktek, produk, portofolio) dan diambil nilai rata-rata. untuk pengetahuan, bobot penilaian harian, dan penilaian akhir semester itu sama.

Berdasarkan data yang diperoleh, pada indikator kecenderungan bertindak terhadap Standar Penilaian Kurikulum 2013 berdasarkan

Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 terdapat 1 responden (2%) sangat tidak setuju, hal ini dikarenakan tingkat pemahaman kurang tentang isi Permendikbud dalam pelaksanaan penilaian pun kurang maksimal. Seharusnya, seorang guru harus profesional dan bisa menerima peraturan baru yang sudah ditetapkan sehingga guru tersebut masih bisa melaksanakan penilaian sesuai dengan yang diharapkan.

Kategori tidak setuju pada indikator ini berjumlah 2 responden atau 3%, hal ini dikarenakan sistem dalam kurikulum 2013 revisi hanya guru PPKn dan Agama yang menilai K1 (sikap spiritual) dan K2 (sikap sosial), responden ini menganggap bahwa semua guru harus tetap melakukan penilaian tersebut tidak hanya guru PPKn dan Agama, penilaian sikap siswa akan lebih akurat apabila semua guru menilai sikap dalam setiap mata pelajaran meskipun membutuhkan waktu yang lama dalam melakukan pelaporan hasil belajar siswa.

Kategori netral pada indikator ini berjumlah 14 responden atau 23%, hal ini dikarenakan apapun standar penilaian yang ditetapkan responden setuju jika sesuai dengan prinsip-prinsip penilaian. Standar penilaian sebelum revisi harus direvisi karena memang banyak sekali kesulitan dan membuat bingung dalam sistem penilaiannya. Seharusnya itu tidak menjadi halangan bagi seorang guru bahkan dijadikan tantangan bagi guru untuk lebih memahami, berlaku untuk peraturan sesudah revisi pun demikian.

Kategori setuju pada indikator ini berjumlah 25 responden atau 42%, hal ini dikarenakan standar penilaian kurikulum 2013 lebih mempermudah pekerjaan guru, adanya penilaian otentik membantu siswa dalam meningkatkan kemampuannya dan guru dapat melihat secara jelas tentang pembelajaran yang sudah diberikan kepada siswa, karena penilaian otentik adalah bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap, menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pembelajaran dalam melakukan tugas pada situasi yang sesungguhnya.

Kategori sangat setuju pada indikator ini berjumlah 18 responden atau 30%, hal ini dikarenakan standar penilaian kurikulum 2013 lebih efektif dalam melaksanakan penilaian siswa. Alasannya yaitu :

(1) kembalinya sistem puluhan 1-100 yang mempermudah siswa, guru, maupun orang tua dalam memahami nilai siswa. Kurikulum sebelum revisi menggunakan sistem satuan (1-4) khususnya orang tua yang memiliki pemahaman kurang atau tingkat pendidikan yang rendah pasti akan mengalami kebingungan dalam mendefinisikan hasil belajar siswa, berdasarkan hasil wawancara tidak dapat dipungkiri bahkan guru pun mengalami kebingungan dalam menggunakan sistem tersebut; (2) Kurikulum sebelumnya guru harus menilai beberapa aspek yang cukup memberatkan, seperti penilaian terhadap sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara detail disetiap mata pelajaran dan dalam melakukan pelaporan penilaian membutuhkan waktu yang lama, sedangkan guru harus menyelesaikannya dengan

waktu yang sudah ditentukan. Sedangkan kurikulum revisi penilaian sikap KI 1 dan KI 2 sudah ditiadakan di setiap mata pelajaran hanya mata pelajaran Agama dan PPKn; (3) adanya pembelajaran ulang bagi siswa yang mengalami remedial, ini sangat efektif bagi siswa yang memiliki pemahaman kurang; (4) perubahan terminologi.

Berdasarkan hasil angket penelitian dan juga didukung dari hasil wawancara dan dokumentasi yang telah dilakukan, guru telah memiliki kecenderungan bertindak mendukung yang akan memunculkan sikap yang positif pula atau dalam hal ini setuju dengan adanya Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan ditunjukkan dengan kecenderungan bertindak guru dalam menjalankan atau melaksanakan standar penilaian tersebut seperti, guru sudah melakukan pembelajaran ulang bagi siswa yang mendapat nilai dibawah rata-rata (remedial), guru sudah melaksanakan penilaian otentik, dan lain sebagainya.

Disisi yang lain guru yang belum cenderung bersikap positif terhadap standar penilaian kurikulum 2013 perlu diatasi dengan adanya tambahan sosialisasi tentang standar penilaian kurikulum 2013. Pihak sekolah tentunya sudah melaksanakan sosialisasi tersebut, agar lebih memahami guru tersebut butuh bekerjasama dengan guru lainnya untuk menambah pengetahuan dan pemahaman atau guru tersebut menggali informasi melalui teknologi internet dan lainnya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan tentang sikap guru terhadap Standar Penilaian Kurikulum 2013 berdasarkan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 di SMA YP Unila Tahun Pelajaran 2016/2017, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa guru mendukung dengan adanya Standar Penilaian Kurikulum 2013 berdasarkan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016, yang ditunjukkan dengan hasil penelitian yaitu sebanyak 72% setuju dan tanggapan guru yang ditimbulkan yaitu sikap positif sebesar 75% yang artinya Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang adanya Standar Penilaian Kurikulum 2013 bisa diterima dengan baik.

Saran

1. Bagi Pemerintah

Setelah dikeluarkannya Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 pemerintah harus meninjau ulang apakah standar penilaian tersebut sudah terealisasi sesuai dengan yang diharapkan. Untuk menjadikan pendidikan yang bermutu, pemerintah juga harus menerima kritik maupun saran dari berbagai pihak untuk membangun cita-cita Negara Indonesia.

2. Bagi Sekolah

Sekolah memiliki peranan yang sangat penting juga sebagai wadah atau tempat bagi siswa untuk menimba ilmu, pihak sekolah telah melaksanakan sosialisasi kurikulum 2013 guna membantu guru dalam memahami Standar Penilaian kurikulum

2013, harapan untuk kedepannya pihak sekolah memfasilitasi sarana dan prasarana penunjang proses belajar dan mengajar dengan baik.

3. Bagi Guru

Dengan adanya peraturan ini, guru memiliki peranan penting dalam melakukan penilaian siswa. Oleh karena itu, diharapkan kepada guru yang memiliki pemahaman yang cukup tentang Standar Penilaian Pendidikan berdasarkan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 lebih ditingkatkan lagi dalam memahami isi dari peraturan tersebut dan dapat menyesuaikan diri terhadap standar penilaian kurikulum yang sedang berlaku.

R&D. Bandung : Penerbit Alfabeta.

Uno B. Hamzah. 2007. *Profesi Keguruan Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.

UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan dosen (Diterbitkan oleh : Kementerian Sekretariat Negara)

DAFTAR PUSTAKA

Ahmadi Abu. 2002. *Psikologi Sosial*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Arikunto Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Kunandar. 2015. *Penilaian Otentik (Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik Berdasarkan Kurikulum 2013)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Salinan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 *Tentang Standar Penilaian Pendidikan*.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan*